



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
NOMOR 697 TAHUN 2019
TENTANG
TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi pada Institut Agama Islam Negeri Kudus, perlu dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi pada Institut Agama Islam Negeri Kudus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kudus tentang Tim Pengendali Gratifikasi Pada Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Kudus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 50);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1082);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kudus (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kudus;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengendali Gratifikasi Pada Institut Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2019 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. Pengarah melaksanakan fungsi mengarahkan Tim Pengendali Gratifikasi untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Kudus;
 2. Pembina melaksanakan fungsi pembinaan kepada para pegawai di lingkungan Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka pengendalian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KUDUS
NOMOR TAHUN 2019.
TENTANG
TIM PENGENDALI GRATIFIKASI PADA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2019

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2019

Pengarah	: 1. Dr. H. Mundakir, M.Ag. 2. Dr. H. Supatni, M.Pd. 3. Dr. H. Ihsan, M.Ag.	Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Penanggung Jawab	: Dr. Nor Hadi, S.E., M.Si., Akt., C.A.	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan
Ketua	: Dr. H. Karsa Sukarsa	Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan
Sekretaris	: Primi Rohomi, S.Sos., M.Si.	Kepala Satuan Pengawasan Internal
Anggota	: 1. Suciati, M.Pd. 2. Jadzil Baihaqi, M.S.A. 3. Surepro, S.E., M.Si., Akt.	Sekretaris Satuan Pengawasan Internal Anggota Satuan Pengawasan Internal Anggota Satuan Pengawasan Internal

